

KONSTRUKSI SOSIAL KAWIN KONTRAK DI DESA TUGU UTARA DAN TUGU SELATAN KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR

Andini Putri Rizki¹⁾, Nazrina Zuryani²⁾, Wahyu Budi Nugroho³⁾

¹²³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: andiniputririzki29@gmail.com¹⁾, nazrinazuryani@yahoo.com²⁾, wahyubudinug@yahoo.com³⁾

ABSTRACT

The background of this research is the phenomenon of contract marriage in the North and South Tugu villages, Cisarua District, Bogor Regency. Marriage contract is limited by the period according to the agreement of both parties which then ends automatically without divorce processes. Lack of means of economy and education for women in their productive age are the main reason for the practice of contract marriage in those villages. This study aims to analyse social construction of contract marriages in North and South Tugu Villages, and focuses on the meaning of women as the subject of contract marriage to their marital activity. This study uses qualitative methods by emphasizing the depth of data through analysis of social construction theory by Peter L. Berger and Thomas Luckman.

Keywords : Contract Marriage, Social Construction, North and South Tugu Villages

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dengan wanita pilihannya (Prakoso & Murtika, 1987: 2). Umumnya, pernikahan dilakukan sekali seumur hidup karena dianggap sebagai momentum yang sakral. Ini menandakan bahwa perkawinan bersifat kekal tanpa adanya batas waktu. Pada tataran keluarga, perkawinan menempati posisi yang penting sebagai suatu ikatan dengan segala aturan, sifat serta pelaksanaannya agar mudah membedakan mana yang dianggap benar dan salah. Umumnya, perkawinan didasari atas perasaan saling mencintai satu sama lain. Tanpa perkawinan yang sah, suatu keluarga tidak mungkin akan mencapai kesejahteraan yang diidamkan.

Dewasa ini, pelaksanaan perkawinan di Indonesia semakin banyak menemui bentuk

dan variasinya. Mulai dari perkawinan secara hukum melalui Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, perkawinan *sirri*, hingga perkawinan yang secara hukum tidak dibenarkan, yaitu kawin kontrak. Padahal, hakikat perkawinan memang ditujukan untuk jangka waktu yang lama sampai maut memisahkan. Tetapi kenyatannya, sering kali banyak orang melakukan perkawinan yang sifatnya sementara dengan maksud dan tujuan tertentu selama rentang waktu yang disepakati. Oleh karenanya, isu mengenai kawin kontrak tidak lagi hal baru untuk diperbincangkan, namun selalu menarik perhatian berbagai kalangan, khususnya bagi para pemerhati Hukum Islam.

Di Indonesia, perkawinan kontrak menjadi salah satu jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan biologis serta tuntutan ekonomi yang kian sulit serta kian mendorong praktik tersebut didasarkan atas nama agama

sehingga kontrak seks seolah menjadi halal. Umumnya praktek kawin kontrak dilakukan oleh perempuan lokal dengan beberapa orang asing yang datang. Biasanya masyarakat setempat menilai bahwa kawin kontrak merupakan suatu bentuk upaya guna melegalkan perzinahan, perselingkuhan, dan upaya melepas diri dari kemiskinan (Haryono, 2011: 1). Umumnya perkawinan kontrak pun dilakukan hanya karena alasan ekonomi semata, dengan harapan mendapat perbaikan kesejahteraan setelah melakukannya. Sebab, hal tersebut menjadi bentuk atas kesanggupannya sebagai istri kontrak yang mendapat materi berupa uang, perbaikan rumah, perhiasan, ataupun mobil.

Salah satunya adalah fenomena kawin kontrak di Cisarua Kabupaten Bogor. Pertengahan tahun tepatnya bulan Mei-Agustus, atau biasa disebut "musim Arab" bagi warga sekitar, banyak turis asing asal Timur Tengah datang untuk berlibur. Di bulan itu pula, warga sekitar meraup keuntungan dengan kedatangan para pelancong tersebut. Tidak hanya berupa keuntungan dari ramainya vila-vila yang disewakan, namun juga kehadiran wisman asal Timur Tengah selain untuk berlibur juga melangsungkan tradisi kawin kontrak di kawasan tersebut yang berpengaruh pula terhadap usaha jasa lainnya (Haryudi, 2015).

Seiring dengan meningkatnya jumlah wisman Timur Tengah untuk datang ke Puncak, sekiranya pada tahun 1987 mulai terdengar istilah perkawinan kontrak. Diawali dengan datangnya beberapa lelaki Timur Tengah untuk melakukan kawin kontrak dengan perempuan setempat. Fenomena kawin kontrak yang berlangsung selama 28

tahun hingga saat ini menjadi sangat terkenal hingga ke mancanegara. Awalnya, perempuan pelaku melakukan kawin kontrak seringkali dipaksa keluarganya hanya karena alasan dan kebutuhan ekonomi (Maripah, 2016). Namun sekarang pelaku kawin kontrak tidak lagi perempuan setempat, melainkan wanita tunasusila yang kerap menjajakan diri di kawasan Puncak tersebut yang umumnya berasal dari Cianjur dan Sukabumi.

Lebih lanjut, kedatangan wisman asal Timur Tengah ke Puncak tidak lagi berdasarkan motif berwisata, tetapi lebih kepada ingin melakukan kawin kontrak demi memenuhi kebutuhan biologisnya. Di satu sisi, wanita pelaku kawin kontrak pun tergiur dengan bayaran atau imbalan sebagai usaha atas kesanggupannya menikah secara kontrak. Jumlah bayarannya pun cukup besar, dalam kurun waktu tiga bulan saja mereka bisa mendapatkan 30-50 juta rupiah. Meskipun demikian, tetap saja ada hal-hal yang merugikan bagi wanita pelaku kawin kontrak seperti mengalami kekerasan seksual, diperlakukan sewenang-wenang, serta dampak psikologis apabila lahir seorang anak dari hasil perkawinan kontrak tersebut.

Fenomena perkawinan kontrak yang terjadi di Desa Tugu Utara dan Selatan, Cisarua Kabupaten Bogor menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih jauh, mengingat kawin kontrak yang terjadi di desa tersebut sudah berlangsung sejak tahun 1980-an. Dalam hal ini, penulis juga tertarik mengetahui alasan perempuan pelaku kawin kontrak, berikut berbagai pendapat masyarakat sekitar mengenai kawin kontrak yang terjadi di lingkungannya.

2. KAJIAN PUSTAKA

Haryono (2011) dalam penelitiannya yang berjudul *Kawin Kontrak di Indonesia: Fungsional Bagi Siapa?* menjelaskan bahwa kawin kontrak yang dinilai menyimpang dari tinjauan agama, sosial, budaya, dan hukum masih tetap muncul di tengah-tengah masyarakat. Kenyataannya, kawin kontrak tidak hanya dilihat sebagai media bagi terpenuhinya seksualitas dalam dimensi biologis semata, namun juga memiliki fungsi ekonomis. Lebih lanjut, penelitian tersebut menggambarkan bahwa kawin kontrak dimaknai secara berbeda oleh berbagai pihak yang turut dalam setiap prosesnya.

Handoyo & Rohayuningsih (2013) dalam penelitiannya mengenai *Kawin Kontrak: Latar Belakang, Keabsahan Hukum dan Dampaknya (Studi Kasus di Kabupaten Jepara)* menyoroti motif lain dari proses kawin kontrak itu sendiri, baik bagi para pelaku laki-laki maupun perempuan. Sementara, Suwartini (2007) dengan penelitiannya berjudul *Pelaksanaan Kawin Kontrak dan Konsekuensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya (Studi di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara)* berupaya menggambarkan pelaksanaan kawin kontrak berikut perjanjian dan konsekuensi apabila timbul dikemudian hari.

Penelitian ini tentu memiliki persamaan dan perbedaan dengan berbagai penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian Haryono (2011) serta Handoyo & Rohayuningsih (2013) dengan bahasan serupa memperlihatkan bahwa berlangsungnya kawin kontrak selama rentang waktu yang ditentukan merupakan jalan pintas bagi

mereka (pelaku wanita) untuk terlepas dari jerat kemiskinan. Meskipun pada akhirnya pihak perempuan lah yang paling dirugikan terhadap berbagai dampak negatifnya. Melalui penelitian ini nantinya akan mengulas berbagai motif lain serta pemaknaan perempuan pelaku kawin kontrak terhadap aktivitas perkawinan yang dilakukannya.

Berikut persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti terdahulu yakni sama-sama menjadikan fenomena kawin kontrak sebagai fokus penelitian, sedangkan perbedaannya apabila dalam penelitian Suwartini (2007) yang berfokus terhadap tata cara pelaksanaan kawin kontrak berikut aturan, perjanjian, dan konsekuensi selama proses berlangsungnya kawin kontrak, maka penelitian penulis berupaya mengkaji kawin kontrak melalui perspektif konstruksi sosial.

LANDASAN TEORI

Adapun landasan teori yang digunakan yakni teori konstruksi sosial yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Pemikiran Berger dan Luckmann sebetulnya berupaya menafsirkan gejala atau dunia sosial yang terjadi melalui hasil relasi antara individu dengan lingkungan sosialnya melalui kerja kognitif individu. Dimulai dengan memisahkan antara “kenyataan” dan “pengetahuan”, Berger memandang manusia sebagai pencipta kenyataan sosial yang obyektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana kenyataan obyektif mempengaruhi kembali manusia melalui proses internalisasi yang mencerminkan kenyataan subyektif.

Melalui konsep berpikir dialektis, Berger melihat masyarakat sebagai produk

manusia dan manusia sebagai produk masyarakat. Baik manusia dan masyarakat saling berdialektika di antara keduanya. Sebab, masyarakat tidak pernah sebagai produk akhir, namun sebagai proses yang sedang terbentuk (Poloma, 2004: 303).

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dipilihnya pendekatan kualitatif karena pendekatan ini menekankan pada kedalaman data serta proses yang terkait dengan fenomena kawin kontrak. Sementara, jenis penelitian ini bersifat deskriptif-eksplanatif. Penelitian deskriptif berupaya memberikan gambaran situasi mengenai fenomena kawin kontrak yang terjadi, sedangkan penelitian eksplanatif berupaya menjelaskan data-data yang didapat pada lokasi penelitian, sehingga dalam penelitian ini tidak hanya memberi gambaran akan tetapi menjelaskan dan menganalisis fenomena kawin kontrak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tinjauan Umum tentang Perkawinan Kontrak di Indonesia

Di Indonesia, istilah kawin kontrak lebih diartikan sebagai perkawinan yang terputus, sebab laki-laki yang menikahi perempuannya dimaksudkan untuk sementara hari, baik dalam hitungan minggu atau kurun waktu sebulan. Niat perkawinan kontrak juga dimaksudkan sebagai pernikahan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kesepakatan kedua calon mempelai. Diperkirakan, perkawinan kontrak di Indonesia sudah berlangsung cukup lama. Selaku direktur eksekutif jurnal perempuan, Adriana

Venny, menengarai praktik tersebut pernah terjadi pada saat pembangunan proyek Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat. Pada waktu itu banyak tenaga asing yang melakukan kawin kontrak dengan penduduk sekitar proyek, alhasil dapat dilihat struktur pola anak-anak dari hasil perkawinannya yang '*keindo-indoan*' (Arivia & Gina, 2015).

Sebagai salah satu mayoritas terbesar umat beragama Islam di dunia, Indonesia mengharamkan praktik perkawinan kontrak karena tidak sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan. Dalam hukum Islam, perkawinan kontrak itu sendiri dikenal dengan istilah kawin *mut'ah* atau secara etimologis mengandung arti 'nikmat & kesenangan' (Fahrudin, 1992: 70). Pada kondisi yang berbeda, kawin *mut'ah* memang diperbolehkan oleh Rasulullah untuk bala tentaranya dalam peperangan dan kondisi yang darurat. Meskipun kemudian Rasulullah mengharamkannya ketika melakukan pembebasan kota Mekah pada tahun 8 H atau 630 Masehi. Apabila ditilik sifat dari kawin *mut'ah* tersebut memang menitikberatkan pada kesenangan yang dibatasi waktu dan kondisi tertentu.

Meskipun demikian, kondisi tersebut di atas berbeda dengan salah satu isi Harian Pikiran Rakyat yang bertajuk "*Kawin Kontrak Tidak Sesuai Aturan Agama Maupun Negara*" yang mengatakan bahwa menurut pandangan wisman asal Timur Tengah, melakukan kawin kontrak dalam kurun waktu tertentu bisa dilakukan. Mengingat, hal tersebut dilakukannya hanya untuk menghindari perzinahan. Akan tetapi, meskipun terlihat seperti menikah secara sah menurut aturan

agama (akad), mereka hanya berniat menikah dalam sementara waktu saja, dan itu pun sudah melalui kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini disebabkan karena mayoritas penduduk Timur Tengah beraliran *syiah*, sedangkan kita di Indonesia umumnya beraliran *sunni* yang mengharamkan praktik kawin kontrak atau dengan istilah *mut'ah*.

Di beberapa contoh kasus di Indonesia misalnya, Puncak Bogor, permasalahan justru terjadi karena pemahaman nilai yang berbeda serta pandangan antara kedua pihak terhadap aturan serta nilai kebudayaan yang dianutnya. Bagi mereka orang-orang Timur Tengah, dengan melakukan kawin kontrak justru lebih baik apabila dibandingkan dengan perzinahan. Sementara, sebagian masyarakat sekitar kawasan Puncak menilai perkawinan kontrak merupakan bentuk konkret perzinahan dan bentuk pernikahan yang diperjualbelikan. Jelas karena patokan yang dianut sebagian besar masyarakat di Indonesia adalah ajaran Islam *sunni*, maka semua ketentuan yang terkait dengan nilai perkawinan akan dikembalikan pada ajaran agama Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan. Alhasil, hal mendasar terjadinya perkawinan kontrak di Indonesia sebetulnya bukan saja terkait berbedanya pemahaman budaya masyarakat di Indonesia dengan masyarakat di Timur Tengah yang cenderung beraliran *syiah*. Perkawinan kontrak justru lebih menyangkut kepercayaan (agama) yang di anut kedua belak pihak.

4.2 Praktik Perkawinan Kontrak di Desa Tugu Utara dan Tugu

Selatan, Cisarua Kabupaten Bogor

Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan yang berada di kawasan Puncak Bogor memang menjadi tempat bermukimnya transaksi perkawinan kontrak. Dijadikannya wilayah tersebut sebagai lokasi kawin kontrak karena selain menjadi rahasia umum bahwa sebetulnya industri pariwisata melalui keindahan alamnya, bermacam-macam kuliner, hiburan serta cinderamata, juga menyediakan jasa layanan lainnya seperti wanita penghibur, baik terang-terangan atau terselubung dengan kedok hiburan malam, seperti panti pijat dan jasa karaoke. Melalui jasa wanita penghibur dengan kedok hiburan malam ini lah yang kemudian spesifik bagi kawasan tersebut, yakni perkawinan kontrak yang begitu diminati wisman asal Timur Tengah, sehingga berawal dari kedatangannya ke Puncak hanya untuk berwisata, tetapi lambat laun yang datang hanyalah kaum laki-laki dengan maksud dan tujuannya menikmati layanan perempuan lokal dalam bentuk kawin kontrak.

Pelaku perempuan kawin kontrak di kawasan Puncak memang tidak sepenuhnya berasal dari Desa Tugu Utara atau Tugu Selatan. Namun, menurut salah seorang informan bernama Ibu X yang bekerja sebagai staf pelayanan umum dikantor Desa Tugu Utara mengatakan; *"tidak semua perempuan yang mau nikah atau kawin kontrak itu orang dari daerah ini, selain itu juga tidak ada data yang akurat kalau warga kita ada yang kawin kontrak, tapi info yang kami dapat dari RT atau RW umumnya perempuan itu berasal dari Sukabumi, Cipanas, Cianjur dan sekitarnya"*. Didatangkannya perempuan

pelaku kawin kontrak ke kawasan Puncak melalui oknum tertentu memang memiliki maksud dan tujuan ekonomi. Biasanya rentang usia pelaku berkisar antara 17 sampai 35 tahun yang latar pendidikannya hanyalah lulusan SMP pun tidak tamat SMA. Ada yang berstatus janda, adapula yang bekerja sebagai pekerja seks komersil.

Mengenai lamanya proses perkawinan kontrak, jangka waktunya pun tergantung dari kebutuhan para lelaki Timur Tengah itu. Ada yang berkisar 2-3 bulan, pun dalam hitungan minggu dan bahkan tidak jarang dalam hitungan hari saja. Sebagian besar para turis Timur Tengah itu tidak mau berlama-lama melakukan perkawinan kontrak dengan salah seorang perempuan saja, tapi ingin lebih melakukannya dari beberapa perempuan yang diinginkan. Tidak jarang apabila kontrak perkawinannya selesai, lelaki Timur Tengah itu memberi kenangan yang umumnya berupa *handphone*. Namun ada pula beberapa yang langsung meninggalkan perempuan itu dan melepaskannya begitu saja.

Bagi pelaku perempuan, dengan berakhirnya waktu kontrak perkawinannya mereka bisa dan dapat kembali ke kontrakannya sembari menunggu tawaran dari para biong. Namun di satu sisi, kondisi dan kehidupan perempuan pelaku kawin kontrak tetap merasa kekurangan, pun mereka akan gelisah apabila tidak ada tawaran dalam beberapa hari kedepan terlebih tidak memiliki simpanan yang cukup untuk kehidupannya sehari-hari. Terkadang untuk makan sehari-hari pun terkendala oleh biaya, itu pun apabila mereka berhutang baru bisa membeli makanan. Terlebih dalam kondisi sakit pun, mereka hanya bisa meminta

bantuan kepada tetangga sekitar, terutama ibu atau bapak pemilik kos.

4.3 Perempuan Pelaku Kawin Kontrak di Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan, Cisarua Kabupaten Bogor

Lebih jauh, sekiranya mengapa di kawasan Cisarua ini masih menggejala praktik kawin kontrak tidak lain dikarenakan alasan ekonomi. Alasan mengapa pelaku perempuan kawin kontrak mau melakukannya pun karena memiliki harapan serta tujuan hidup yang lebih baik, juga untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Selain untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kawin kontrak menjadi hal yang dirasa efektif karena tidak memerlukan kerja keras untuk memenuhi semua keinginannya. Tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan dengan melakukan kawin kontrak mereka bisa memenuhi kebutuhan hedonis seperti membeli barang mewah dan perhiasan. Sebagaimana hal tersebut diungkapkan oleh Teteh X yang penulis jumpai di rumah kontrakannya; *"gimana ya teh, kita juga mau gitu beli barang mewah kaya perhiasan, hp, bisa jalan-jalan, punya duit harian yang cukup, untuk sehari-hari lah, kebutuhan keluarga lah. Kalo kerja kan gak seberapa dapetnya untuk yang beginian belum lagi capeknya, keluarga sulit, saya juga lulusan smp jadi gak gampang cari kerja"*

Para pelaku perempuan kawin kontrak biasanya juga didasari oleh keinginan untuk membeli berbagai macam barang, karena mereka berpikir dengan bekerja kemungkinan untuk membeli barang-barang mewah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari sangatlah

kecil. Sebab, kebanyakan dari mereka perempuan pelaku kawin kontrak hanya lulusan SMP dan SMA sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang mampu menghasilkan gaji besar. Hal tersebut diperkuat kembali oleh Bapak RW 03 yang sempat menjabat di daerahnya, Desa Tugu Utara; *“selama saya jd RW 6 tahun di sini, mendalami, yang melatarbelakangi ya salah satunya faktor ekonomi, mereka mau kawin kontrak juga untuk kebutuhannya, pastinya sih juga membeli barang-barang keperluan lainnya yang mewah toh penghasilan dari orang Arab juga gede”*.

Tidak hanya soal ekonomi semata, faktor lain yang juga mempengaruhi pelaku perempuan melakukan kawin kontrak adalah soal kebutuhan biologis. Artinya tidak hanya laki-laki Timur Tengah saja yang selama ini menginginkan kawin kontrak hanya karena alasan faktor biologis, namun para pelaku perempuan juga menginginkannya. Lebih lanjut, tidak hanya pada dua faktor tersebut, melainkan kawin kontrak di Cisarua juga di dasari oleh faktor sosial dan budaya karena pelaku perempuan menganggap kawin kontrak di kawasan tersebut bukanlah sesuatu yang baru dan menjadi hal yang wajar. Perkawinan ini sering dilakukan perempuan dari daerah sekitar Cisarua yang memang bermukim di kawasan tersebut. Selain itu adanya akses yang mudah dan praktis melakukan kawin kontrak juga ikut melatarbelakangi pelaku perempuan melakukan perkawinan ini.

4.4 Pandangan Masyarakat Desa Tugu Utara dan Selatan Terhadap Fenomena Perkawinan Kontrak

Fenomena perkawinan kontrak bukan hal yang baru untuk diperbincangkan. Praktik yang dilakukan oleh perempuan lokal dengan laki-laki asal Timur Tengah ini menuai tanggapan dari masyarakat sekitar. Sebagian kalangan masyarakat sekitar menilai praktik tersebut merupakan cara untuk melegalkan segala bentuk perzinahan, perselingkuhan dan sebagai jalan pintas untuk terlepas dari jerat kemiskinan. Namun yang terjadi sebenarnya adalah justru merugikan pelaku perempuan itu sendiri manakala kontrak perkawinannya selesai. Sebagaimana penuturan Bapak X, tokoh agama di Desa Tugu Utara; *“sebenarnya dalam Islam kawin kontrak itu haram neng. Mereka yang di sini itu kan bermaksud kawin untuk nafsu saja cuma pakai cara yang seolah halal dengan adanya ijab kabul itu. Nah yang laki pengen memuaskan nafsunya, kalau si perempuan itu cuma karena mau duitnya saja dari kawin gitu kan, kalau kontrak selesai juga yang perempuan merugi, belum ini itu apalagi hami!”*.

Umumnya, masyarakat sekitar kawasan Puncak tidak sependapat apabila perkawinan kontrak disebut nikah siri, mereka lebih sepakat apabila perkawinan kontrak lebih dikatakan sebagai postitusi yang dibalut dengan agama. Mereka, warga sekitar pun membantah keabsahan kawin kontrak di wilayahnya. Bagi mereka, tidak sahnya perkawinan tersebut karena dirasa menyimpang dari aturan serta ketentuan syariat, karena syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam *fiqh* (hukum Islam), terlebih status wali dalam kawin kontrak selama ini bukanlah bapak dari pihak perempuan atau saudara laki-laki yang

memiliki nasab. Bahkan, keberadaan amil pun tidaklah sebagaimana amil yang dimaksudkan, melainkan hanya warga biasa yang mengaku-ngaku sebagai amil.

Alhasil, sebagian besar tokoh masyarakat dari kedua desa tersebut, salah satunya Bapak X yang berasal dari Desa Tugu Selatan mengungkapkan bahwa menurut Islam perkawinan kontrak hukumnya haram terlebih dilarang, sebab perkawinan tersebut mencirikan seorang perempuan yang dijual atau dikontrak dengan maksud tertentu. Hal tersebut dapat dimungkinkan bahwa kawin kontrak yang memang jangka waktunya dibatasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

4.5 Konstruksi Sosial Kawin Kontrak di Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan, Cisarua Kabupaten Bogor

Realitas atau kenyataan menjadi hasil dari ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya. Menurut Berger dan Luckmann (1990: 72) masyarakat merupakan satu kenyataan obyektif yang di dalamnya terdapat suatu proses pelembagaan yang dibangun melalui pembiasaan (*habitualisation*). Apabila habituasasi tersebut berlangsung cukup lama maka akan terjadi pengendapan dan menjadi suatu tradisi tersendiri. Sebagaimana fenomena kawin kontrak di Cisarua, yang bermula dari datangnya wisatawan Timur Tengah pada tahun 1980-an dengan maksud berwisata, dengan berkembangnya zaman yang cenderung materialis, mereka tidak lagi berwisata dengan sejujurnya alam Cisarua tetapi juga berniat melakukan kawin kontrak

atau yang akrab mereka sebut dengan nikah wisata.

Dalam hal ini, pemahaman individu (laki-laki Timur Tengah) tentang dunia, pengetahuan dan diri individu terbentuk dalam kondisi sosial historis yang konkrit. Berdasarkan kehendaknya, seorang individu menjadi penentu kembali dunia sosial yang dikonstruksi. Pada tahap ini seorang individu memiliki peran sebagai media produksi juga reproduksi yang kreatif guna mengkonstruksi dunia sosialnya. Alhasil diskursus mengenai pengetahuan akan realitas konkrit tersebut menjadi sejumlah gagasan dan argumen yang langsung berkaitan dengan teknik-teknik mengontrol demi kekuasaan.

Jadi adanya posisi seorang individu, yakni wisman Timur Tengah lebih kuat dari masyarakat Cisarua yang melihatnya sebagai ladang bisnis. Melihat hal tersebut, alasan ekonomi lah yang menjadikan perempuan pelaku kawin kontrak di Cisarua melanggengkan praktik tersebut juga bagi mereka yang ikut dalam setiap proses pelaksanaannya. Artinya, subyek manusia sebagai individu (perempuan pelaku kawin kontrak) terbentuk dan diatur oleh rezim kekuasaan pada kondisi tertentu. Sekiranya hal ini yang kemudian menegaskan bagaimana konstruksi sosial kawin kontrak bisa dan dapat mempengaruhi perilaku dan orientasi sosial seseorang.

Lebih lanjut, dapat dipahami bahwa keberadaan wisman Timur Tengah yang melakukan kawin kontrak dengan perempuan lokal merupakan bagian dari ekspresi diri manusia kedalam dunia sebagai bagian dari realitas subyektif yang terlibat langsung pada proses eksternalisasi (struktur sosial).

Sebaliknya, fenomena kawin kontrak yang ada di Cisarua tersebut, merupakan bagian dari kolektifitas individu melakukan obyektifikasi yang kemudian memunculkan sebuah konstruksi realitas obyektif yang baru berupa fakta. Bahwa keberadaan fenomena kawin kontrak begitu melekat bagi masyarakat Cisarua sebagai suatu realitas serta tindakan berikut tingkah laku yang mapan dan terpola, yang kemudian seluruhnya dihayati secara umum sebagai sesuatu yang sudah ada diluar diri individu.

Adanya bukti nyata perkawinan kontrak di Cisarua yang dilakukan atas motif tertentu, sebagai misal berharap mendapat perbaikan kesejahteraan bagi pelaku perempuan merupakan salah satu bagian dari tiga proses dialektika Berger dan Luckmann yaitu internalisasi. Internalisasi di sini merujuk pada penyerapan kembali dunia obyektif individu ke dalam kesadarannya yang sedemikian rupa, sehingga dunia subyektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosialnya. Artinya ada penegasan berulang bahwa keberadaan fenomena kawin kontrak di Cisarua menjadi bukti bahwa perkawinan tersebut membawa kebahagiaan dan menguntungkan bagi pelaku perempuan. Hal ini secara tidak langsung telah terobyektifkan dan di tangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya, juga gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi ini lah, individu menjadi hasil dari masyarakat.

Dalam mengkonstruksi realitas sosio-kultural, seorang individu mampu memberi tafsir atas prioritas nilainya pun memahami dunia sosial sesuai keinginannya sendiri. Pada proses ini, subyektivitas pengetahuan akan pengalaman individu yang berbeda satu

sama lainnya, berperan penting dalam mengkonstruksi realitas sosialnya. Oleh karenanya, tafsir atas dunia yang bersifat subyektif berpotensi membuka peluang munculnya realitas ganda. Akan tetapi penafsiran tersebut didialogkan kembali, sehingga diperoleh pemahaman yang intersubyektif.

Secara teoritik, tafsir atas konstruksi sosial menegaskan bahwa fakta yang hadir di tengah masyarakat (realitas sosial) menjadi hasil dari proses dialektika. Oleh karenanya, tidak ada realitas manapun yang datang tiba-tiba tanpa adanya suatu proses. Manusia dirasa mampu untuk berperan serta mengubah struktur sosial dan pada saat bersamaan itu juga manusia dipengaruhi kembali dan dibentuk oleh struktur dunia sosial masyarakatnya (Berger & Luckmann, 1990: xiv). Adapun proses tersebut menurut pandangan Berger dan Luckmann melalui 3 momen, yakni eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.

Dapat dipahami pula bahwa keberadaan kawin kontrak di Desa Tugu Utara dan Selatan, Kabupaten Bogor menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses interaksi, adaptasi serta identifikasi seorang individu dengan dunia sosio-kulturalnya. Dalam artian perkawinan kontrak yang terjadi merupakan bagian dialektika diri individu dengan dunia sosio-kultural. Pun sebagai dialektika, maka terjadi proses penarikan keluar dan ke dalam. Proses menarik, (eksternalisasi) seakan-akan fakta tersebut ada di luar (obyektif) yang kemudian terdapat proses penarikan kembali (internalisasi) sehingga sesuatu yang berada di luar tersebut seolah juga merupakan sesuatu yang

berada di dalam. Fakta keberadaan perkawinan kontrak di Tugu Utara dan Tugu Selatan merupakan suatu entitas yang ada di luar, meski demikian ia pun menjadi entitas yang juga berada di dalam diri seorang individu. Dalam hal ini pun masyarakat merupakan produk individu sehingga menjadi kenyataan obyektif lewat proses eksternalisasi dan sebaliknya individu pun menjadi produk dari masyarakat lewat proses internalisasi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait konstruksi sosial kawin kontrak di Desa Tugu Utara dan Selatan, Kabupaten Bogor peneliti memberi simpulan yang didasarkan atas rumusan yang sudah ditentukan sebelumnya yakni:

1. Munculnya konstruksi sosial kawin kontrak di Desa Tugu Utara dan Selatan, Kabupaten Bogor adalah melalui tiga tahapan. *Pertama*; eksternalisasi yang merujuk pada proses adaptasi diri dengan dunia sosio-kulturalnya, yang kemudian menghasilkan penyesuaian diri individu terhadap fenomena kawin kontrak berupa penerimaan atau penolakan sebagian kelompok masyarakat yang menafsirkannya sebagai fakta berdasarkan realitas subyektif masing-masing individu. *Kedua*, obyektivasi sebagai bentuk kesadaran dan keyakinan bahwa keberadaan kawin kontrak memiliki makna khusus bagi mereka yang menerima, sehingga kesadaran tersebut mulai terlembaga melalui dunia subyektivitas individu menjadi obyektif (fakta) lewat interaksi sosial yang dibangun secara bersama. *Ketiga*, internalisasi sebagai proses

identifikasi diri dengan dunia sosio-kulturalnya yang menghasilkan momen tentang adanya tipologi masyarakat atau kelompok yang menerima dan menolak keberadaan kawin kontrak sebagai sesuatu yang sudah ada diluar dirinya.

2. Alasan perempuan pelaku kawin kontrak mau dinikah secara kontrak dengan laki-laki Timur Tengah karena mereka memaknai dari hasil perkawinannya tersebut dapat meningkatkan juga memperbaiki kesejahteraan keluarganya, karena atas kemauannya tersebut mereka bisa menghasilkan sejumlah uang yang cukup besar juga beberapa dari mereka pun menganggap bahwa dengan melakukan kawin kontrak dapat menyalurkan hasrat seksualnya, terutama bagi mereka yang pernah menikah secara sah.

3. Secara jelas, masyarakat Desa Tugu Utara dan Selatan, menolak keberadaan perkawinan kontrak dengan mengatasnamakan kawasan Puncak yang identik dengan kawin kontrak. Sebagian besar para tokoh masyarakat dan tokoh agama di kedua Desa tersebut berpandangan bahwa perkawinan kontrak yang ada di desanya tersebut merupakan bentuk prostitusi yang berlegitimasi agama, dan mengedepankan hawa nafsu dan materi.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku;

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES

Prakoso, Joko & Murtika, I Ketut. (1987).
*Asas-asas Hukum Perkawinan di
Indonesia*. Jakarta: Bina

Jurnal;

Arivia, Gadis & Gina, Abby. (2015).
Budaya, Seks dan Agama: Kajian
Kawin Kontrak di Cisarua &
Jakarta. *Jurnal Perempuan*, Vol 20
No. 1 Februari

Handoyo, Eko & Rohayuningsih, Heri.
(2013). Kawin Kontrak: Latar
Belakang, Keabsahan Hukum dan
Dampaknya (Studi kasus di
Kabupaten Jepara). *Jurnal Forum
Ilmu Sosial*, Vol. 40 No. 2

Haryono, Bagus. (2011). Kawin Kontrak di
Indonesia: Fungsional Bagi Siapa?.
*Jurnal Sosiologi Dilema Dialektika
Masyarakat*, Vol 26 No. 1

Haryono, Bagus. (2011). Kawin Kontrak di
Indonesia: Fungsional Bagi Siapa?.
*Jurnal Sosiologi Dilema Dialektika
Masyarakat*, Vol 26 No. 1

Maripah, Siti Sarah. Fenomena Kawin Kontrak
di Kawasan Puncak Bogor. *Sosietas*,
Vol. 6 No. 2, September 2016

Maripah, Siti Sarah. Fenomena Kawin
Kontrak di Kawasan Puncak Bogor.
Sosietas, Vol. 6 No. 2, September
2016